

Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor

Annisa Tri Wahyuningsih, Muhamad Nur Afif, Susy Hambani
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi&Bisnis, Universitas Djuanda Bogor

Correspondence		
Email: annisatriwahyuningsih07@gmail.com	No. Telp:	
Submitted: 23 Agustus 2023	Accepted: 31 Agustus 2023	Published: 1 September 2023

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk bagaimana pengelolaan aset daerah Kabupaten Bogor dan apakah sudah sesuai dengan PSAP 07 dan Peraturan Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016. Penelitian yang dilakukan adalah studi kasus pengelolaan aset tetap pemerintah daerah pada BPKAD Kab. Bogor. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Metode penelitian yaitu kualitatif deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah pada BPKAD Kabupaten Bogor sudah sesuai dengan buku pedoman ataupun aturan daerah dan tertera pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah (BMD), proses pengadaan BMD, yang selanjutnya proses penerimaan, penyimpanan dan penyaluran BMD. Setelah BMD diterima dan disalurkan, perlu dilakukan penetapan status atas BMD. Dan dalam proses penyusunan laporan aset tetap BPKAD Kab. Bogor sudah sesuai dengan PSAP 07, dari segi pemanfaatan BMD perlakuannya sudah sesuai dengan masa manfaat aset tetap, tidak untuk dijual dan digunakan dalam operasi normal entitas serta dalam kategori lain. Pengelolaan Aset BPKAD Kab. Bogor telah sesuai dengan siklus yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016. Dan akuntansi aset tetap BPKAD Kab. Bogor sudah sesuai dengan PSAP 07.

Kata kunci: Aset Tetap, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016, PSAP 07.

Pendahuluan

Pelaksanaan Otonomi Daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksana pembangunan secara keseluruhan dimana masing- masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelolah, mengembangkan dan membangun daerah masingmasing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Untuk merealisasi pelaksanaan otonomi daerah ini terdapat dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terdapat 3 asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni salah satunya asas desentralisasi yaitu Pemerintah Pusat menyerahkan sebagian urusan Pemerintahan kepada Pemerintah Daerah. salah satu dampak dari desentralisasi adalah adanya perubahan dalam pembagian alokasi keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. perubahan pembagian alokasi keuangan dilaksanakan secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah ini diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta pembagian keuangan pemerintah pusat dan daerah.dalam pelaksanaan otonomi daerah diperlukan suatu paradigma baru mengenai pengelolaan aset daerah, yang memuat tentang bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas serta meningkatkan nilai tambah dalam pengelolaan aset daerah. Wujud nyata keseriusan pemerintahan dalam menangani aset daerah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 di perdalam lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan Peraturan Mentri dalam Negeri No 19 Tahun 2016, Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi kegiatan Perencanaan kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan,

Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan, perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (Keuangan Negara).

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut BPKAD Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Barang milik Daerah.
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
5. Pelaksanaan administrasi Badan.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang.

Aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua bagian yakni sebagai berikut: 1. Aset tidak bergerak (Real property) yang meliputi tanah, bangunan gedung, air, jalan dan jembatan, jaringan dan serta bangunan bersejarah. 2. Aset bergerak (Personal property) yang meliputi mesin, kendaraan, peralatan (meliputi alat berat, alat angkat, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat laboratorium dan alat keamanan).

Sementara itu, pengertian aset secara umum menurut Siregar (2004:178) adalah barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial atau nilai tukar yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan). Dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Aset daerah harus dijaga, dikelola, diamankan dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, selain sebagai amanah yang harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai stake-holder, aset daerah juga merupakan sumber potensial penerimaan daerah serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus pandai dalam mengelola aset atau barang milik daerah dan dituntut untuk membenahi sistem pengelolaan aset daerah dengan berpedoman pada regulasi dan Undang- undang yang berlaku.

Aset atau Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan dengan adanya barang milik daerah maka pencapaian pembangunan nasional dapat terlaksana guna kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat daerah pada khususnya. Oleh karena itu, Barang Milik Daerah harus dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujud Pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan, efisien, akuntabel, ekonomis serta menjamin adanya kepastian nilai. Paradigma baru pengelolaan Barang Milik Daerah juga menekankan pada penciptaan nilai tambah dari Barang Milik Daerah yang dimiliki dan dikelola.

Tabel 1
Nilai Perolehan Aset Tetap Tahun 2017-2021

Tahun	Tanah	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Jalan, Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya
2017	11.235.982.000	21.109.575.142	17.460.381.165	-	177.680.427
2018	11.235.982.000	18.182.699.440	17.460.381.165	-	141.188.177
2019	11.235.982.000	20.412.386.442	17.641.233.165	6.281.20	141.188.177
2020	11.235.982.000	26.017.866.387	17.761.622.165	0	76.907.665
2021	11.235.982.000	21.819.684287	17.782.202.165	-	76.907.665

Sumber: BPKAD Kabupaten Bogor, 2022

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa terjadi kenaikan dan penurunan nilai aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor pada Tahun 2017 s/d 2021. Terjadinya penurunan dan kenaikan nilai aset ini dipengaruhi oleh transaksi Barang Milik Daerah (BMD) yang terjadi berupa mutasi tambah atau mutasi kurang. Untuk mengetahui apakah nilai aset pada laporan ini telah menggambarkan keadaan yang sebenarnya sangat dipengaruhi oleh penatausahaan aset yang dilakukan oleh satker, apakah telah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada, baik itu proses pembukuan, inventarisasi sampai dengan proses pelaporan. Penatausahaan barang milik negara sangat mempengaruhi keakuratan data neraca yang disajikan pada laporan keuangan, karena data neraca pada laporan keuangan merupakan pengiriman dari aplikasi Simak-BMD yang merupakan hasil dari penatausahaan BMD

Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu. Selain itu, Barang Milik Daerah pada umumnya akan dicantumkan dalam laporan keuangan khususnya di dalam neraca pemerintah daerah, yang apabila tidak dikelola dengan efektif dan efisien akan menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan akan merugikan daerah tersebut, sehingga tata kelola (*good governance*) yang baik dalam unsur pemerintahan tidak terlaksana. Untuk menunjang tata kelola yang baik, pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan dengan baik mulai pada saat perencanaan dan penganggaran barang milik daerah hingga penatausahaan barang milik daerah itu sendiri.

Siklus pengelolaan aset menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola kekayaan aset yang dimilikinya sehingga berimbas pada peningkatan manfaat dari kekayaan tersebut, baik dari segi jumlah maupun nilai kekayaan yang dimiliki. Sejak diterapkannya peraturan tentang pengelolaan barang milik daerah serta berbagai bentuk peraturan berlaku lainnya diharapkan mampu menjadi acuan dan kekuatan pemerintah dalam mengelola aset daerahnya.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengelolaan asset tetap pemerintah daerah Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.

Tinjauan Teori Dan Pengembangan Hipotesis

Stewardship Theory

Grand theory dalam penelitian ini adalah menggunakan *Stewardship Theory*. Teori *Stewardship* menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individual melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama 16 mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson, 1989 dan Davis, 1991). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Pemerintah selaku *stewardship* dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku *principal* pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*stewardship*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada public dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat (*public*).

Pengertian Akuntansi

Menurut (Purwaji, Wibowo, & Murtanto 2016, 2) : “Secara umum, akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”

Akuntansi merupakan sistem informasi finansial tentang kondisi keuangan suatu organisasi yang didalamnya terdapat 3(tiga) aktivitas utama yaitu identifikasi, pencatatan, dan komunikasi terhadap peristiwa ekonomi yang terjadi didalam perusahaan (Weygandt, Kimmel, & Kieso 2013, 4).

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik adalah sebuah proses untuk mengelompokan, mencatat, mengategorikan, menganalisis serta membuat laporan transaksi keuangan dana untuk sebuah lembaga publik yang mengarsipkan informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkannya untuk digunakan saat pemungutan sebuah ketentuan, yang akhirnya akan dipertanggungjawabkan kepada publik sehingga dalam pengelolaannya membutuhkan keterbukaan dan akuntabilitas.

Sifat dan karakteristik organisasi sektor publik yang terutama adalah tujuan, sifat dan sumber dananya. Sifat organisasi sektor publik adalah organisasi nonprofit (nonlaba). Tujuan utama Akuntansi Sektor Publik ialah memberikan bantuan jasa kepada publik (masyarakat) dan meningkatkan kesejahteraannya, tujuan lain dari Akuntansi Sektor Publik sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban, yaitu memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan dalam bentuk yang tepat, yang berguna bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit organisasi yang dipimpinnya.
2. Manajerial, yaitu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja organisasi.
3. Pengawasan, yaitu memungkinkan terealisasinya pemeriksaan oleh aparat pengawasan secara efektif dan efisien.

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya. Akuntansi Pemerintahan mengkhususkan pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah dan organisasi nonprofit lainnya, seperti: mesjid, lembaga amal, yayasan, rumah sakit, dan lembaga-lembaga pendidikan. Fungsi akuntansi pemerintah adalah menyediakan laporan akuntansi yang bermanfaat meliputi aspek kepengurusan administrasi pemerintah, serta membantu manajemen dalam melaksanakan pengawasan atas pengeluaran melalui anggaran, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (Mentu dan Sondakh, 2016).

Akuntansi pemerintahan dapat disimpulkan sebagai suatu proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasil dari proses yang dilakukan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Pramudiana, 2017).

Aset Daerah/Barang Milik Daerah

Aset merupakan *thing* (barang) atau *anything* (sesuatu barang) yang memiliki *economic value* (nilai ekonomi) atau *exchange value* (nilai tukar) yang dipunyai oleh suatu badan usaha, instansi atau perorangan (individu). Barang atau properti sering menjadi sebutan lain guna memberi status hukum yang lebih jelas, yaitu *real estate* dan *real property*. Antar kedua istilah tersebut memiliki makna yang tidak sama meskipun terkadang dianggap bersinonim dalam keadaan tertentu. *Real estate* bersifat immobile atau tidak bergerak dan tangibel atau berwujud. Contohnya adalah aset golongan tanah, pepohonan, bangunan yang dibangun oleh manusia, termasuk juga barang mineral, sedangkan *real property* dapat diartikan sebagai suatu hak atas aset baik bangunan tanah dan sebagainya secara yuridis.

Aset Tetap

Pada umumnya perusahaan menggunakan aktiva tetap dalam menjalankan aktivitas operasinya, sehingga dengan menggunakan aktiva tetap kinerja perusahaan akan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Setiap perusahaan akan memiliki aset yang berbeda beda satu dengan yang lainnya,. Bahkan perusahaan yang bergerak dibidang usaha yang sama, belum tentu memiliki aset tetap yang sama. Apalagi jika perusahaan yang memiliki bidang usaha yang berbeda. ada beberapa definisi yang menjelaskan tentang aktiva tetap.

Menurut Reeve, Warren,dkk (2010:2) Aset Tetap adalah Aset tetap yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen serta dapat digunakan dalam jangka panjang.

Sedangkan menurut PSAK 16 (Revisi 2011) aset tetap adalah: Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Pengertian aset tetap menurut Rudianto (2012:256) adalah “barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjual belikan. Agar dapat dikelompokkan sebagai aset tetap, suatu aset itu sendiri harus memiliki kriteria tertentu.

Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Sampai dengan tahun 2003, SAP menggunakan cash basis, sedangkan dari tahun 2004 sampai 2014, SAP menggunakan cash toward accrual basis (basis kas menuju 51 akrual). SAP berbasis kas menuju akrual ini adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Sejak tahun 2015, Indonesia sudah mengimplementasikan SAP berbasis akrual (accrual basis) dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Transaksi dicatat menggunakan *accrual basis*
2. Aset diukur menggunakan *historical cost*
3. Depresiasi untuk aset tetap
4. *Accrual basis* pada pendapatan dan beban
5. *Cash basis* pada Laporan Realisasi Anggaran
6. *Full disclosure*

PSAP 07

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010 : 169) disebutkan bahwa aset tetap dalam pemerintahan adalah “Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.”

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010 : 171) disebutkan bahwa untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset memenuhi kriteria berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan”. Suatu aset tetap akan diakui apabila manfaat ekonomis di masa mendatang akan diperoleh entitas yang bersangkutan. Selain itu, suatu aset dapat diakui menjadi milik entitas apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan didukung oleh bukti secara hukum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Nomor 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, telah mengatur ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah yang sudah diperluas dari ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang milik daerah/Daerah. Adapun ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah meliputi:

1. Pejabat Pengelola barang milik daerah
2. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
3. Pengadaan
4. Penggunaan
5. Pemanfaatan
6. Pengamanan dan pemeliharaan
7. Penilaian
8. Pemindahtanganan

9. Pemusnahan
10. Penghapusan
11. Penatausahaan
12. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
13. Pengelolaan barang milik daerah pada SKPD
14. Pembiayaan
15. Tuntutan ganti rugi.

Penatausahaan dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2016 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan Pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian

Objek penelitian adalah suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2019). Objek pada penelitian ini tentang aset tetap dan lokasi penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor yang beralamat Jl. Aman No.1, Tengah, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914.

Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berkaitan dengan judul serta permasalahan penelitian yang diangkat oleh peneliti. (Hasan, 2002) data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer, di mana data ini bisa diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara: a. Pengamatan langsung atau observasi yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini penulis secara langsung mengamati pelaksanaan pengelolaan aset daerah, serta mengamati permasalahan yang terjadi dilapangan, mencatat dengan cermat fenomena/kejadian yang ada di Badan Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Kabupaten Bogor. b. Wawancara Merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk di jawab. Informan Penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya karena di pancing oleh pihak peneliti. Informan sering disebut sebagai responden karena hanya memberikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disajikan peneliti. Informan penelitian memberikan informasi secara mendalam yang dibutuhkan peneliti. Informan penelitian ini terdiri dari responden yang terlibat langsung di Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan sebagai usaha guna memperoleh data yang bersifat teori sebagai pembanding dengan data penelitian yang diperoleh. Data tersebut dapat diperoleh dari literature, catatan kuliah, buku-buku serta tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya jenuh. Selama dalam prosesnya, pengumpulan data dilakukan tiga kegiatan penting, diantaranya: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi:

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan. Penulis kelapangan meminta data yang berkaitan dengan pengelolaan aset tetap pada BPKAD terkait pengelolaan aset tetap mulai dari untuk melengkapi data yang dibutuhkan dan wawancara untuk penelitian skripsi. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam analisis data pada penelitian ini sebagai berikut : a. Mengidentifikasi aset tetap yang terdapat pada laporan

keuangan BPKAD Kabupaten Bogor. b. Menganalisis pengakuan, pendapatan, penyusutan, pengeluaran setelah perolehan, penghentian dan pelepasan serta pengungkapan aset tetap BPKAD Kabupaten Bogor. c. Membandingkan antara pengakuan, pengukuran, pengeluaran setelah perolehan, penghentian dan pelepasan serta pengungkapan aset tetap BPKAD Kabupaten Bogor.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Namun dalam penelitian ini penyajian data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah bentuk teks narasi. Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari lapangan yang dituangkan berbentuk teks dengan sebaik mungkin tanpa adanya rekayasa dan penambahan yang tidak sesuai dengan penelitian. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar penyajian data yang telah direduksi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini peneliti berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat sesuai dengan permasalahan terkait kesesuaian pengelolaan aset daerah pada BPKAD kab Bogor dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 dan keadaan yang terdapat pada objek penelitian.

3. Kesimpulan

Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari hubunganhubungan, mencatat keteraturan, pola-pola dan menarik kesimpulan. Asumsi dasar dan kesimpulan awal yang dikemukakan dimuka masih bersifat sementara, dan terus berubah selama proses pengumpulan data. Setelah semua data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian diperoleh serta menghubungkan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian. Maka barulah didapatkan kesimpulan yang sempurna yang sesuai dengan jenis dan permasalahan penelitian. Dari beberapa data yang diperoleh kemudian dikembangkan dengan kerangka pemikiran dan teori yang telah didapat agar kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan penelitian dan tidak melenceng dari permasalahan. Untuk ini penulis melakukan analisis data yang telah dikumpulkan untuk pengelolaan aset tetap sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.

Hasil dan pembahasan

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Bogor

A. Penatausahaan Aset Tetap belum Tertib

Penatausahaan Aset Tetap oleh bidang Aset BPKAD Kabupaten Bogor menggunakan sistem Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah (ATISISBADA) mulai perencanaan kebutuhan barang, penginputan pengadaan barang tahun berjalan, penghapusan, penyusutan sampai dengan pelaporan aset tetap.

Sehubungan dengan penatausahaan aset tetap, LHP BPK atas LKPD Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 38B/LHP/XVII.BDG/07/2022 tanggal 29 Juli 2022 mengungkap bahwa penatausahaan dan pengamanan aset tetap belum sepenuhnya memadai, diantaranya yaitu:

- a. Pencatatan 104 unit Peralatan dan Mesin pada Kartu Inventaris Barang (KIB) B belum sepenuhnya disertai informasi yang lengkap.
- b. Pencatatan 19 unit Gedung dan Bangunan hasil pengadaan TA 2021 pada KIB C belum diklasifikasikan berdasarkan komponen bangunan fisik dan komponen penunjang utama

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Bogor agar menginstruksikan:

- a. Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Barang Milik Daerah memerintahkan Pengurus Barang untuk melengkapi pencatatan 104 unit kendaraan bermotor pada KIB B dengan informasi nomor rangka, nomor mesin, nomor polisi, dan BPKB.
- b. Kepala DPKPP dan Sekretaris DPRD memerintahkan Pengurus Barang untuk mencatat 19 unit gedung dan bangunan.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya TA 2022 menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

a. Peralatan dan Mesin

1. Penatausahaan 452 unit Kendaraan Unit senilai Rp 6.571.279.572,00 belum memadai.
2. Peralatan dan Mesin sebanyak 33 unit senilai Rp 77.024.393.245,00 masih dicatat secara gabungan.
3. Peralatan dan Mesin senilai Rp 15.346.400,00 memiliki nilai satuan dibawah kapitalisasi Rp 300.000,00 tetapi belum dapat direklasifikasi menjadi Aset Tetap Ekstrakomptabel.

b. Gedung dan Bangunan

1. Kebijakan Akuntansi terkait batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap sebesar Rp 300.000,00 belum diterapkan untuk Gedung dan Bangunan.
2. Sebanyak 7 unit Gedung dan Bangunan senilai Rp 29.774.608,00 masih dicatat terpisah dari aset induknya.

c. Jalan Irigasi Jaringan

1. Pencatatan Jalan Irigasi Jaringan yang disajikan pada KIB D belum didukung dengan informasi yang lengkap dan jelas.
2. Hasil pekerjaan rehabilitasi Jalan Irigasi Jaringan senilai Rp 176.168.146.402,51 belum dikapitalisasikan ke aset induknya.
3. Aset Tetap Jalan Irigasi Jaringan Rp 1.365.356.000,00 berupa sumur resapan yang telah diserahkan ke Pemerintah Desa belum dilengkapi BAST dan masih dicatat secara gabungan pada KIB D.
4. Jumlah ruas jalan pada KIB D belum sesuai dengan SK Bupati Bogor tentang Penetapan Ruas Jalan.

d. Kebijakan akuntansi Pemkab Bogor belum mengatur masa manfaat aset lainnya (selain hewan, tanaman, buku perpustakaan) yang dijadikan dasar penghitungan Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya.

Kebijakan akuntansi Pemkab Bogor dalam peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan Pemkab Bogor, diantaranya menyebutkan bahwa seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, selain tanah dan KDP serta aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan. Aset tetap lainnya selain hewan, tanaman, dan buku perpustakaan yaitu salah satunya Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga yang diantaranya berupa alat musik tradisional/daerah, alat musik modern/band dan barang koleksi rumah tangga belum diatur masa manfaatnya sehingga belum disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik.

Dalam KIB E aset tetap lainnya yang masuk dalam kodefikasi Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga dan tidak disusutkan sebanyak 18.886 unit/buah/set dengan nilai sebesar Rp 11.908.973.212,54

e. Pencatatan Aset Prasana, Saran dan Utilitas (PSU) kedalam ATISISBADA

PEMKAB Bogor telah menetapkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 113 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pemanfaatan Prasarana, Saran dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman. BPKAD melakukan pencatatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) kedalam Daftar Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan sertifikat Hak Pakai.

Bidang Aset BPKAD selama tahun 2022 telah mencatat Tanah Hibah PSU seluas 121.621,22 m² terdiri dari tanah sarana seluas 56.891,22 m² dan tanah prasarana seluas 64.730,00 m² yang diperoleh dari 7 pengembang perumahan.

Hasil pengujian BAST PSU menunjukkan bahwa BAST PSU tidak menyebutkan nilai perolehan PSU yang diserahkan. Lampiran BAST PSU hanya mencantumkan data PSU beserta luasannya, namun tanpa dilengkapi dengan nilai perolehan PSU. Oleh karena itu, Bidang Aset BPKAD mencatat nilai perolehan tanah PSU berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang diperoleh dari Bappenda sesuai lokasi tanah PSU tersebut berada.

B. Penatausahaan Aset Lainnya Belum Memadai

Neraca Komparatif per 31 Desember 2022 dan 2021 (*audited*) menyajikan saldo Aset Lainnya masing-masing sebesar Rp 792.415.719.983,38 dan Rp 756.441.714.376,13.

LHP BPK atas LKPD Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 23/LHP/XVII.BDG/05/2021 tanggal 17 Mei 2021 mengungkapkan penatausahaan Aset Lainnya belum sepenuhnya memadai. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Bogor agar memerintahkan:

- a. Sekretaris Daerah sebagai Pengelola BMD dan Kepala BPKAD sebagai Pembantu Pengelola BMD menindaklanjuti hibah aset daerah berupa 5 bidang tanah kepada instansi vertikal dengan penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Kepala BPKAD menyusun kebijakan akuntansi penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk pinjam pakai dan sewa.

Hasil pemeriksaan atas penatausahaan Aset Lainnya pada TA 2022 menunjukkan kondisi sebagai berikut:

a. Penatausahaan Aset Lainnya – Kemitraan dengan Pihak Ketiga Belum Memadai

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk mebukukan kemitraan dengan pihak ketiga dapat berbentuk kontrak kerjasama dengan pihak ketiga yang bersangkutan. Saldo Aset Lainnya – Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 272.149.935.963,55 dan Rp 247.478.646.718,70

Hasil pemeriksaan atas penatausahaan Aset Lainnya- Kemitraan dengan Pihak Ketiga tidak tertib yang ditunjukkan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Tanah yang disewakan sebesar Rp 4.787.116.000,00 tidak dilengkapi perjanjian sewa menyewa BPKAD pada TA 2022 melaporkan tanah yang disewakan adalah sebanyak 87 bidang sebesar Rp 29.656.305.359,68. Tanah tersebut digunakan untuk kegiatan usaha atau gedung perkantoran. Diantara tanah yang disewakan tersebut, penyewaan 7 bidang tanah sebesar Rp 4.787.116.000,00 tanpa dilengkapi perjanjian sewa menyewa. Atas permasalahan tersebut, Kepala Bidang Aset Daerah menjelaskan perjanjian sewa menyewa dalam proses penandatanganan karena belum disepakati tarif sewanya.
2. Perjanjian pinjam pakai atas 14 bidang tanah sebesar Rp 73.818.444.812,06 telah berakhir tetapi belum diperbaharui dan aset tanah belum diserahkan kembali kepada BPKAD
BPKAD pada TA 2022 melaporkan tanah yang dipinjamkaikan sebanyak 155 bidang tanah sebesar Rp 197.376.490.658,48 yang digunakan untuk PSU serta digunakan oleh instansi lain. Diantara tanah yang dipinjamkaikan tersebut, perjanjian pinjam pakai atas 14 bidang tanah sebesar Rp 73.818.444.812,06 telah berakhir tetapi belum diperbaharui. Masa berakhirnya perjanjian pinjam pakai tersebut berkisar antara tahun 2008 s.d 2022. Selain itu, tanah pinjam pakai yang telah selesai masa pinjam pakainya tersebut belum diserahkan kembali kepada BPKAD.
3. Pemkab Bogor belum menerima manfaat atas kerja sama pemanfaatan aset tanah dengan PT DCP melalui mekanisme BGS mulai Tahun 2019 s.d 2022 Neraca Per 31 Desember 2022 (*audited*) menyajikan saldo Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp 19.961.000.000,00. Kemitraan dengan Pihak Ketiga tersebut dilakukan melalui perjanjian kerjasama Bangun Guna Serah (BGS). Pihak ketiga yang bekerjasama dengan Pemkab Bogor diantaranya adalah PT DCP terkait kerjasama pemanfaatan BMD berupa Aset Tanah Pemkab Bogor seluas 6.700 m² senilai Rp 10.681.000.000,00 yang berlokasi di Jl. Veteran, Kota Bogor

Perjanjian kerja sama tersebut akan berakhir pada tanggal 22 November 2030 dan mengatur beberapa kewajiban PT DCP sebagai berikut:

- a) Membangun pertokoan modern “*Technoworld*” oleh PT DCP dengan nilai investasi sebesar Rp 67.380.180.000,00 dan nilai tanah sebesar Rp 10.681.000.000,00
- b) Membayar Kontribusi Dana kepada Pemkab Bogor sebesar Rp 350.000.000,00 per tahun mulai tahun 2004 dan diubah menjadi sebesar Rp 416.282.000,00 per tahun mulai tahun 2013
- c) Menyerahkan fisik pertokoan modern “*Technoworld*” beserta fasilitas penunjangnya kepada Pemkab Bogor setelah berakhirnya kerja sama

b. Dinas PUPR belum selesai memproses penyerahterimaan Aset Lain-lain berupa Jalan dan Jembatan Desa Sebesar RP 359.580.463.971,00

Saldo Aset Lainnya – Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp 643.618.638.726,45. Aset lain-lain tersebut diantaranya merupakan jalan dan jembatan desa sebesar Rp 359.580.463.971,00 yaitu:

1. Jalan desa sebanyak 429 jalan sebesar Rp 320.056.178.689,00 yang diperoleh mulai tahun 2005 s.d 2017
2. Jembatan pada jalan desa sebanyak 65 aset sebesar Rp 39.524.285.282,00 yang diperoleh mulai dari tahun 2005 s.d 2015

c. Serah Terima Aset Lain-lain berupa Bangunan Talang Air (Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku) sebesar RP 14.477.651.000,00 Oleh Dinas PUPR Kepada PDAM Tirta Kahuripan Belum Berkoordinasi dengan BPKAD

Dinas PUPR dan PDAM Tirta Kahuripan menandatangani BAST Nomor 690/13.257-PL-PUPR tanggal 13 Desember 2022 terkait Operasional Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) WTP Tenjo di kecamatan Tenjo. Objek yang diserahkan tersebut merupakan Aset Lain-lain berupa satu bangunan talang air (bangunan pelengkap air bersih/air baku) sebesar Rp 14.477.651.000,00 yang diperoleh pada tahun 2018.

Atas serah terima tersebut, Kepala Bidang Aset Daerah menjelaskan bahwa Kepala Dinas PUPR belum mengajukan permohonan kajian atas proses pemindahtanganan dengan cara hibah atau penyertaan modal ke PDAM Tirta Kahuripan. Oleh karena itu, objek aset yang diserahkan tersebut masih dicatat sebagai Aset Lain-lain pada neraca Dinas PUPR.

Akuntansi Aset Tetap BPKAD Kabupaten Bogor

Dalam penyusunan laporan keuangan di BPKAD sudah sesuai dengan PSAP No. 07 tentang aset yang dibuktikan dengan penyusunan neraca dalam rekapitulasi barang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor. Menurut PSAP No. 07 tentang Pengakuan Aset Tetap bahwa Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: (a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, (b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, (c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan (d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomis masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan 100 aset tidak dapat diakui.

Tabel 2
Perbandingan klasifikasi aset tetap oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dengan PSAP No. 07

PSAP 07	BPKAD Kabupaten Bogor	Jumlah Hotel
Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan keamanan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terdiri dari: 1. Tanah 2. Peralatan dan mesin	Aset tetap digolongkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi yang terdiri dari: 1. Tanah 2. Peralatan dan mesin 3. Gedung dan bangunan 4. Jalan, irigasi dan jaringan	Tidak Sesuai

3. Gedung dan bangunan 4. Jalan, irigasi dan jaringan 5. Aset tetap lainnya	5. Aset tetap lainnya	
Masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan	Suatu asset akan diakui sebagai asset tetap apabila asset tersebut memiliki masa manfaat lebih dari dua belas bulan.	Sesuai
Biaya perolehan asset tetap dapat diukur secara andal.	Aset tetap diakui menggunakan biaya perolehan yang dapat diukur dengan andal	Sesuai
Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.	Maksud pengadaaan aset tetap bukan untuk dijual melainkan suatu aset tetap diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam menunjang kegiatan operasional entitas.	Sesuai
Diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan.	Pengadaaan suatu aset adalah untuk digunakan dalam aktivitas tertentu.	Sesuai

Sumber: Data diolah tahun 2023

Tabel 3
Perbandingan Pengelolaan Aset BPKAD Kabupaten Bogor dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016

	BPKAD Kabupaten Bogor	Permendagri No. 19 Tahun 2016	Keterangan
Pejabat Pengelolaan BMD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD. 2. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggung jawab 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. 2. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab 	sesuai
perencanaan kebutuhan dan penganggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kebutuhan BMD disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan BMD yang ada. 2. Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMD. 3. Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. 2. Ketersediaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik daerah yang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang. 3. Perencanaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dapat 	sesuai

	dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.	mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD	
pengadaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan BMD dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. 2. Pelaksanaan pengadaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. 2. Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	sesuai
penggunaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Status penggunaan BMD ditetapkan oleh Bupati. 2. Bupati dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas BMD selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang. 3. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain adalah BMD yang tidak mempunyai buktikepemilikan atau dengan nilai tertentu. 4. Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati. 5. Penetapan status penggunaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tahunan. 6. Penetapan Penggunaan BMD 7. Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan status penggunaan barang milik daerah. 2. Gubernur/Bupati/Walikota dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang. 3. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain adalah barang milik daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu. 4. Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. 5. Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara tahunan. 6. Penggunaan barang milik daerah 7. Penetapan status 	sesuai

		penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 8. Penetapan status penggunaan tidak dilakukan	
pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan BMD dilaksanakan 2. Pemanfaatan BMD dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan umum. 3. Pemanfaatan BMD dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 4. Pemanfaatan BMD dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan 2. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. 3. Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 4. Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD. 	sesuai
pengamanan dan pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan BMD yang berada dalam penguasaannya. 2. Pengamanan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. 2. Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 	sesuai
penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian BMD dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan atau pemindahtanganan. 2. Penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 3. Penetapan nilai BMD dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 4. Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian BMD dibebankan pada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan. 2. Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 3. Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 4. Biaya yang diperlukan 	sesuai

	APBD.	dalam rangka penilaian barang milik daerah dibebankan pada APBD.	
Pemindah tanganan	<ol style="list-style-type: none"> 1. BMD yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dapat dipindahtangankan. 2. Bentuk pemindahtanganan BMD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan. 2. Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah 	sesuai
pemusnahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemusnahan BMD dilakukan apabila: a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan b. terdapat alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk BMD pada Pengguna Barang. 3. Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk BMD pada Pengelola Barang. 4. Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati. Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila: a.tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan b.terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang. 3. Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang. 4. Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota. 	sesuai
penghapusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghapusan BMD 2. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 huruf a, dilakukan dalam hal BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghapusan barang milik daerah 2. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna 	sesuai

	<p>3. Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 huruf b, dilakukan dalam hal BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.</p> <p>4. Penghapusan dari Daftar BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 huruf c dilakukan dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)</p>	<p>Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.</p> <p>3. Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.</p> <p>4. Penghapusan dari Daftar Barang Milik terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)</p>	
penatausahaan	<p>1. Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.</p> <p>2. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.</p>	<p>1. Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.</p> <p>2. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.</p>	sesuai
pembinaan, pengawasan dan pengendalian	<p>1. Bupati melakukan pembinaan pengelolaan BMD dan menetapkan kebijakan pengelolaan BMD.</p> <p>2. Pegawai dan pengendalian pengelolaan BMD</p>	<p>1. Menteri melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.</p> <p>2. Pegawai dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah</p>	sesuai
ganti rugi dan sanksi	<p>1. Setiap kerugian Daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan BMD diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai</p>	<p>1. Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai</p>	sesuai



	ketentuan peraturan perundang-undangan.	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2)	
2.	Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

Sumber : Data diolah tahun 2023

Menurut Tabel diatas Pengelolaan aset tetap/barang milik daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dari proses pengelolaan aset tetap yang merupakan Tindakan konkret terhadap daerah dibawah control Peraturan Pemerintah Pusat dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Pelaksanaan pengelolaan aset tetap yang ada 117 di Kabupaten Bogor dalam melaksanakan pengelolaan aset sudah sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan merujuk kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan diketahui bahwa dalam pengelolaan aset tetap di Kab. bogor sudah menerapkan PSAP No 07 tentang aset tetap dan pedoman teknis dalam pengelolaan aset tetap Kab. Bogor sudah menggunakan Permendagri No. 19 Tahun 2016.

Penyusunan laporan neraca aset tetap sudah disusun dengan PSAP No 07 tentang aset tetap dalam penyusunannya yaitu dalam pemanfaatan aset telah dimanfaatkan dalam 1 tahun atau 12 bulan, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan, pengakuan aset tetap akan andal telah diterima dan diserahkan hak kepemilikannya dan pada saat penguasaanya berpindah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada sebelumnya tentang Pengelolaan Aset Tetap di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan aset daerah pada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor sesuai dengan buku pedoman ataupun aturan daerah dan tertera pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016, meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, proses pengadaan barang milik daerah, yang selanjutnya proses penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah. Setelah barang milik daerah diterima dan disalurkan, perlu dilakukan penetapan status atas barang milik daerah. Dan dalam proses penyusunan laporan aset tetap pada BPKAD Kabupaten Bogor sudah sesuai dengan PSAP No 07, dari segi pemanfaatan barang milik daerah perlakuannya sudah sesuai dengan masa manfaat aset tetap, tidak untuk dijual dan digunakan dalam operasi normal entitas serta dalam kategori lain.
2. Pengelolaan aset yang diterapkan BPKAD Kabupaten Bogor telah sesuai dengan siklus yang telah ditetapkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Dan akuntansi aset tetap pada BPKAD Kabupaten Bogor dari pengakuan aset tetap, pengukuran atau penilaian aset tetap, pencatatan pengeluaran aset tetap, penghentian dan pelepasan aset tetap, pengungkapan aset tetap sampai dengan pelaporan telah sesuai dengan PSAP 07

Daftar Pustaka

- Achmad Tjahjono. 2009. **Akuntansi Suatu Pengantar 2. Cetakan 1**, Yogyakarta : Ganbika
- Agus Purwaji, 2016. Wibowo dan H Murtanto. **Pengantar Akuntansi. Edisi Kedua**. Salemba Empat.
- Agustiawan Lasoma, Vicky. 2013 **Pengaruh SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara**. Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo.

- Ahmad Syafi'i Syukur. 2009. *Intermediate Accounting*. Jakarta: AV Publisher.
- Ambar Sari Hadiyanti 2018 “**Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Jepara**” jurnal rekognisi akuntansi Vol. 2, nomor 2, hal. 82-97
- Bastian, Indra. 2010. **Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga**. Penerbit Erlangga :Jakarta
- Brilliant Yehezkiel Sondakh 2017 “**analisis pengelolaan barang Milik daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan)**” B.Y.Sondakh.,H.Sabijono.,L.Mawikere., Analisis Pengelolaan Barang Milik ISSN 2303-1174.
- Darise, N. 2008. **Akuntansi Keuangan Daerah**. Jakarta: PT Indeks.
- Donal E. Kieso, Jerry J. Weygandt, and Terry D. Warfield, 2007, **Akuntansi Intermediate**. Edisi Keduabelas, Jakarta : Erlangga.
- Esduo Ramadhano Labasido, Darwanis. (2019) **Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (Dpkad) Provinsi Aceh**, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol. 4, No.2, (2019) Halaman 215-236.
- Fakhrurazi. 2010. **Standar Akuntansi Pemerintah**: Jakarta: Ghalia Indonesia
- Firdaus A Dunia, 2005, **Pengantar Akuntansi 2, Edisi Revisi**, Fakultas. Ekonomi – Universitas Indonesia, Jakarta.
- Halim, Abdul dan Kusufi, M.S. (2012). **Akuntansi sektor publik: akuntansi keuangan daerah edisi 4**. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. **Pokok - Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya**. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mentu and Jullie J. Sondakh.(2016). **Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Pendapatan Darah dan Dinas Sosial Prov. Sulut**. Vol.4 No.1 Maret 2016, 1392-1399. ISSN 2303- 1174.
- Nazir, Moh. (2009). **Metode Penelitian**. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nyemas Hasfi, Martoyo, Dwi Haryono,” **pengelolaan barang milik Daerah**”, Program Studi Ilmu Administrasi Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak, 2013
- Paula, Ezra Mentu and Jullie J. Sondakh. (2016). **Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Pendapatan Darah dan Dinas Sosial Prov. Sulut**. Vol.4 No.1 Maret 2016, 1392-1399. ISSN 2303-1174.
- Pramudiana, Agatha Arne. 2017. **Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Sektor Publik**. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Rudianto (2009). **Pengantar akuntansi**. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sholeh, Rochmansjah. 2010. **Pengaruh Faktor-faktor Pengamanan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan**. Jurnal Administrasi dan Kebijakan
- Soemarso SR. 2003. **Akuntansi Suatu Pengantar**. Jilid Ke-1. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, Doli.D. (2004). **Manajemen Aset**. Jakarta: Satyatama Graha Tara
- Sugiama (2013). **Manajemen Aset Pariwisata Bandung** : Guardaya Intimarta.
- Sugiyono (2019). **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**. Bandung :Alphabet.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. **Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi**, Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Warren, Reeve, E. Duchac, Suhardianto, Kalanjati, Jusuf, D. Djakman. 2014. **Pengantar Akuntansi**. Jakarta: Salemba Empat
- Weygandt, Kimmel and Kieso. 2013. **Financial Accounting: IFRS Edition**. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc
- Wijaya.(2008). **Kajian Model Empiris Perilaku Berwirausaha UKM DIY dan Jawa Tengah**. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan